



**PUTUSAN**

Nomor 38/Pdt.G/2023/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

..... , NIK ..... , tempat/tgl. lahir di Banda Aceh, 26 Agustus 1969 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Banda Aceh, sebagai **Penggugat**;

L a w a n

..... , NIK ..... , tempat/tgl. lahir di Takengon, 23 Desember 1947 (umur 75 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 38/Pdt.G/2023/MS.Bna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ..... , tertanggal 16 Desember 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2023/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak sampai 2 minggu di Gampong Kota Banda Aceh, dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

3. Bahwa dari awal pernikahan yaitu tidak lebih dari 2 minggu pasca pernikahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, penyebabnya yaitu Penggugat yang tidak memiliki pekerjaan, yang berstatus hanya sebagai ibu rumah tangga, setiap Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat secara beberapa kali, Tergugat merasa kesal dan tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Tergugat pergi dari rumah tersebut dan tinggal di rumah Tergugat di Kota Banda Aceh hingga saat ini, akan tetapi setelah kepergian Tergugat, Tergugat masih memberikan uang, beras, telur hingga listrik untuk keperluan Penggugat, tidak lebih dari cukup tapi ada hingga kurang lebih bulan November 2022, selanjutnya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir lagi hingga saat ini;

4. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Pensiunan PNS, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 4.500.000;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 470/01/11.71.03/2016/2022, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Punge Ujong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2023/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma/ Prodeo;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( ..... ) terhadap Penggugat ( ..... );
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan. Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata pula ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 karena pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawabannya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2023/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. .... , tanggal 05 Januari 2023, atas nama Penggugat ( ..... ), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor ..... , tanggal 16 Desember 2021, atas nama ..... dan ..... , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor ..... , tanggal 05 Januari 2022, atas nama ..... , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Surat Rekomendasi Cerai Talak, Nomor ..... , tanggal 23 Desember 2022, atas nama ..... , yang dikeluarkan oleh Keuchik Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Cerai Talak, atas nama ..... dan ..... , yang mengetahui Keuchik Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

## B. Bukti Saksi.

1. .... , umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Pondok Pesantren, bertempat tinggal di abupaten Aceh

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2023/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yaitu di Kota Banda Aceh, kurang lebih selama seminggu saja;
- Bahwa pada awal Januari tahun 2022 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, sudah berjalan selama setahun lalu, karena terjadi pertengkaran. Penggugat telah pulang serta tinggal di rumahnya di Banda Aceh, sedangkan Tergugat sudah keluar, namun tetap tinggal di kota Banda Aceh;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir-batin, sering menyia-nyiakan kepada Penggugat dan terakhir saksi mengetahui bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat sampai dengan enam bulan lalu ;
- Bahwa Penggugat adalah sebagai Guru Pengajian di TPA (Tempat Pendidikan Anak) dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak menyatakan keberatan;

Bahwa, berhubung Penggugat tidak sanggup mengajukan satu orang saksi lagi dan sudah tidak ada kemungkinan memberikan alat bukti lain kecuali yang telah diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2023/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Tergugat dengan Penggugat hanya yang harmonis sebentar saja yaitu selama dua minggu setelah melangsungkan perkawinan sehingga kemudian/setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat pulang ke rumahnya, sedangkan Penggugat tetap tinggal pada rumahnya semula yaitu rumah Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih satu tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian,

*Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2023/MS.Bna*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Desember 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Desember 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan seorang saksi yaitu: ..... , yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

*Menimbang, bahwa saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi secara materil relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;*

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah mengajukan satu orang saksi, namun satu orang saksi tanpa didukung dengan bukti lain, belum mencapai batas minimal pembuktian dan baru dapat dinilai sebagai bukti permulaan, sebagaimana azas yang menyatakan "Unus testis nullus testis" bahwa satu saksi bukan saksi, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Penggugat belum seluruhnya dianggap terbukti, namun tidak pula seluruhnya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak ada kemungkinan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan bukti lain selain dari apa

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2023/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diajukannya di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir) di muka persidangan yang isinya meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sumpah pelengkap (suppletoir) yang telah diucapkan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sumpah, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menggantungkan putusan dalam perkara ini pada sumpah tersebut sebagai pelengkap bukti yang sudah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi yang dikuatkan dengan Sumpah Pelengkap (suppletoir), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak keduanya melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Desember 2021 yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2022, antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup keluarga, sehingga untuk memenuhi biaya keluarga terpaksa ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga telah menceraikan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak enam bulan lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2023/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar setahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2023/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petitum angka 4 untuk menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa gugatan tersebut mana telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, oleh dan karena itu formilnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai isteri yang diceraikan oleh dengan cerai gugat juga mengajukan tentang Nafkah iddah sejumlah Rp. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap permintaan/gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menanggapinya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi juga tidak membantah bahwa Penggugati berhak atas nafkah iddah, maka harus diartikan bahwa Tergugat tidak ada pernyataan/mengakui adanya hak Penggugat atas nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah yang harus ditanggung suami (in casu Tergugat rekonsensi) atas istri yang diceraikan didasarkan pada kemampuan suami dan wajar bagi istri, maka majelis mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah yang dituntut Penggugat menurut majelis telah melampaui kebutuhan hidup minimal seorang wanita sekelas sosial Penggugat, sedangkan pada saat hidup bersama Tergugat memberikan belanja rumah tangga kepada Penggugat secukupnya ;

Menimbang, bahwa dalam kondisi ekonomi seperti saat ini seorang wanita dewasa seperti Penggugat membutuhkan makan minimal 3 kali sehari dengan makanan pokok beras diperkirakan sekitar setengah kilogram perhari dengan harga beras sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) persatu kilogram, disamping lauk pauk, bahan bakar, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya sejumlah Rp.700.000.00,(tujuh ratus ribu rupiah) perbulan, maka dalam satu hari Penggugat rekonsensi membutuhkan biaya lebih kurang sebesar Rp.100.000,00- (seratus ribu rupiah) perhari;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2023/MS.Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri lebih kurang 2 (dua) minggu yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat berhak mendapat penghasilan dari Tergugat sebagai pensiunan PNS/saat ini dalam keadaan usia lanjut, maka dengan pertimbangan tersebut di atas tentang tuntutan Penggugat dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah Nafkah iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 ( empat juta lima ratus ribu rupiah) dipandang cukup dan tidak akan memberatkan Tergugat yang penghasilannya sebagai pensiunan PNS sangat terbatas, lagi pula Tergugat yang saat ini keadaanya juga sedang lanjut usia, maka tentang tersebut harus disesuaikan dengan nafkah yang standar yaitu sebesar Rp2.000.000,00- (dua juta rupiah) selama 3 bulan/masa iddah;

Menimbang, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah terhadap suami, sepanjang istri tidak terbukti telah berbuat nusyuz (Pasal 41 huruf c UU Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, jo. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Tergugat agar membayar Nafkah iddah tersebut diatas secara tunai saat pengambilan Akta Cerainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan nafkah Iddah Penggugat dapat dikabulkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2023/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( ..... ) terhadap Penggugat ( ..... );
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tahun 2023 sejumlah Rp.0,00 (nihil);

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis, ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ..... sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

.....  
Hakim Anggota

**Drs. H. Saifullah Abbas**

.....

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2023/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Mahdalena, S.H.**

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	0,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	0,00
- Biaya Penggandaan	: Rp.	0,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	0,00
- Redaksi	: Rp.	0,00
- Meterai	: Rp.	0,00
Jumlah	: Rp.	<b>0,00</b>

( nihil ).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2023/MS.Bna